

Lampiran II

Pengumuman tentang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Nomor : 3/Pansel-CPNS/MA/10/2018

Tanggal : 25 Oktober 2018

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

- 1) Ujian SKD dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- 2) Peserta hadir paling lambat 90 menit sebelum SKD dimulai;
- 3) Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKD dimulai;
- 4) Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti SKD;
- 5) Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
- 6) Peserta wajib membawa asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau asli Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sah dan asli Kartu Peserta Ujian CPNS serta menunjukkan kepada panitia;
- 7) Peserta harus sesuai dengan foto yang ada dikartu peserta;
- 8) Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan (kaos, celana bahan jeans dan sandal tidak diperkenankan);
- 9) Pakaian:
 - a. Pria mengenakan kemeja putih polos, celana bahan kain warna hitam polos, dan sepatu pantofel warna hitam;
 - b. Wanita mengenakan kemeja putih polos, rok/celana panjang bahan kain warna hitam polos, dan sepatu pantofel warna hitam;
- 10) Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur);
- 11) Di dalam ruang tes, peserta hanya diperbolehkan membawa asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau asli Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sah dan Kartu Peserta Ujian CPNS;
- 12) Peserta dilarang:
 - a) Bertanya / berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian;
 - b) Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - c) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - d) Merokok dalam ruangan tes;
- 13) Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
- 14) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
- 15) Panitia tidak menyediakan lahan parkir baik untuk kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua;
- 16) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.